



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Telepon 3221834 - 3236544 Fax: 3221656 - 3221192 Kotak Pos 93
PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 522.1.200/472 / Dishut

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, diperlukan Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai fungsi dan tugasnya dengan memperhatikan kemampuan organisasi penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ;

7. Peraturan

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah.


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Standar Pelayanan Publik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai dasar petugas/pemberi layanan dan penerima layanan bidang kehutanan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 16 OKTOBER 2017

KEPALA DINAS,



Ir. SRI SUWANTO, MS

Pembina Tingkat I

NIP. 19670416 199803 1 002

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di- **PALANGKA RAYA.**
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di-**PALANGKA RAYA.**
3. Kepala Biro Organisasi **SETDA** Provinsi Kalimantan Tengah di-**PALANGKA RAYA.**